



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Boyolali.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Boyolali.
3. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Daerah.

13. Rencana....

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021-2026.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
20. Strategi adalah cara sistematis dan langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21. Arah Kebijakan adalah penjabaran strategi dan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaksanakan secara bertahap.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Kinerja adalah capaian dampak, hasil, dan keluaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
24. Kerangka Pendanaan adalah pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati serta target pembangunan nasional.

BAB II RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3....

Pasal 3

- (1) RPJMD disusun menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi proses, meliputi:
 - a. teknokratik;
 - b. partisipatif;
 - c. politis; dan
 - d. atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) RPJMD disusun menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi hasil, meliputi:
 - a. holistik-tematik;
 - b. integratif; dan
 - c. spasial.
- (3) RPJMD disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPD;
 - b. RTRW; dan
 - c. RPJMN.
- (4) RPJMD disusun dengan memperhatikan:
 - a. RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
 - b. kajian lingkungan hidup strategis; dan
 - c. RPJMD daerah sekitar.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman:

- a. penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 5

RPJMD dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Sistematika RPJMD, meliputi:
 - a. BAB I : pendahuluan;
 - b. BAB II : gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. BAB III : gambaran keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;

g. BAB VII....

- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. BAB IX : penutup.
- (2) Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJMD;
 - b. sinkronisasi antara RPJMD dengan RPJPD, RTRW, dan RPJMN; dan
 - c. kesesuaian antara capaian RPJMD dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - c. hasil Rencana Pembangunan Daerah.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (6) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. hasil....

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal RPJMD Tahun 2026-2031 belum tersusun, penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD dan RPJMN yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, RKPD Tahun 2021 tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 atau sampai dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 182), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13....

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 25 Agustus 2021


BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,




MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, PROVINSI JAWA
TENGAH: (7-164/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Pembangunan merupakan proses dinamis dan progresif untuk mencapai tujuan berupa peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing. Dalam rangka menjalankan pembangunan yang efektif dan mencapai tujuan pembangunan, maka diperlukan perencanaan yang sistematis. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RPJMD kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan, perencanaan Perangkat Daerah, serta instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan agar sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan.

RPJMD disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi proses dan substansi. Pendekatan berorientasi proses berupa pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Sedangkan pendekatan berorientasi substansi yaitu tematik-holistik, integratif, dan spasial. Penggunaan seluruh pendekatan tersebut dalam rangka menghasilkan perencanaan yang komprehensif, sesuai kebutuhan daerah, sinergis dengan perencanaan Pusat dan Provinsi, serta memiliki legitimasi yang kuat sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif" adalah Kerangka Pendanaan yang bersifat perkiraan atau ancar-ancar.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "teknokratik" adalah pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "politis" adalah pendekatan perencanaan yang menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang dibahas Bersama dengan DPRD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "atas-bawah dan bawah-atas" adalah hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "holistik-tematik" adalah mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "integratif" adalah menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “spasial” adalah mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kajian lingkungan hidup strategis” adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana kerja Perangkat Daerah” adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan “dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain berupa rencana induk, rencana aksi Daerah dan *masterplan* pembangunan sektoral.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “pemangku kepentingan” adalah pihak yang langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah, antara lain adalah tokoh masyarakat, representasi perempuan, pemuda, kelompok masyarakat rentan dan termarginalkan, unsur DPRD, tentara nasional Indonesia, kepolisian Republik Indonesia, kejaksaan, akademisi, representasi partai politik, lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat, pengusaha/investor, pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota sekitar, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat atau instansi vertikal di daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Sistematika RPJMD merujuk pada ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Tata cara pengendalian dan evaluasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR
265